



Accepted: Agustus 2023	Revised: September 2023	Published: Oktober 2023
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Kontroversi Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Himmatul 'Aliyah

Ali Rahmatullah

Muhammad Fatoni

Universitas Islam Negeri Sayyid Tulungagung

Gmail: Himmatulaliyah312@gmail.com

Abstract:

Studying leadership, especially Islamic leadership is an interesting subject because good leadership will lead to a good social order. In Indonesia, where Muslims make up the majority of the population, incorporating democracy into Islamic teachings has always been a challenge. The inequality of women in social status is proof of this. Since ancient times, Islam has indeed abolished various types of segregation between humans, giving privileges to women as freedom is given to men. This is a matter of Islamic leadership because Islam has given women the same rights as men. This includes the administration of Islam because Islam has given women the privileges that were given to men and furthermore made commitments to women as provided to men, with the exception of the freedoms or commitments that Islam expects of men. In this way, we must balance the freedom and commitment of female pioneers with those of men as indicated by the passages in the Qur'an, hadith and ijma' on human relations.

Keywords: Leadership, Women, Islam

Abstrak:

Mempelajari kepemimpinan, khususnya kepemimpinan Islam, adalah subjek yang menarik. karena kepemimpinan yang baik akan membawa pada tatanan sosial yang baik. Di Indonesia, di mana umat Islam merupakan mayoritas

penduduk, memasukkan demokrasi ke dalam ajaran Islam selalu menjadi tantangan. Ketidaksetaraan perempuan dalam status sosial adalah buktinya. Sejak dahulu kala, Islam memang menghapuskan berbagai macam segregasi antar manusia, memberikan keistimewaan kepada perempuan sebagaimana kebebasan diberikan kepada laki-laki. Ini adalah masalah kepemimpinan Islam karena Islam telah memberikan hak yang sama kepada perempuan seperti laki-laki. Ini termasuk administrasi Islam karena Islam telah memberikan keistimewaan kepada wanita seperti yang diberikan kepada laki-laki dan selanjutnya memberikan komitmen kepada wanita sebagaimana diberikan kepada laki-laki, dengan pengecualian kebebasan atau komitmen yang diharapkan oleh Islam kepada laki-laki. Dengan cara ini, kita harus menyeimbangkan kebebasan dan komitmen para perintis wanita dengan pria seperti yang ditunjukkan oleh bagian-bagian dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma' tentang hubungan antar manusia.

Kata kunci : *Kepemimpinan, Perempuan, Islam*

Pendahuluan

Dalam perkembangan sejarah, perdebatan serta pembicaraan khususnya masalah gender, feminimisme, juga kesetaraan diantara kaum laki-laki dengan kaum perempuan merupakan suatu ungkapan yang seringkali dianggap sebagai sebacgian dari emansipasi, demokratisacsi, serta humanisasi kebudayaan, yang mana hal tersebut dari waktu ke waktu berbagai gugatan dan penyelesaian yang kian hari semakin menarik untuk dibahas serta dikaji secara mendalam. Bagaimana tidak, di awal penciptaanya sampai dengan perlakuan, juga pengakuan terhadap eksistensi keberadaan kaum perempuan dalam lingkup budaya serta peradaban manusia menjadi sebab akan semua permasalahan yang datang saat ini.

Sekiranya terdapat banyak pihak yang kurang setuju dengan pandangan serta ungkapan ini, akan tetapi hal ini sudah ramai serta nyata terjadi saat ini yang sudah tak lagi bisa dipungkiri. Didalam salah satu doktrin yahudi, kaum perempuan perempuan dianggap sebagai makhluk yang terkutuk dikarenakan ia telah berhasil menggoda Adam untuk bersedia memakan buah khudi yang hal tersebut dilarang oleh Allah Ta'ala sehingga dari kejadian tersebut, mereka dikeluarkan dari dalam syurga. Selain hal tersebut, taurat juga mengatakan bahwa perempuan lebih jahat daripada kematian, sedangkan status kaum perempuan menurut pandangan orang arab jahiliyah tidaklah kelah lebih buruk daripada

peradaban tersebut. Informasi sejarah menyatakan bahwa kaum perempuan dimasa tersebut dianggap tidak lebih berharga daripada komoditi, selain itu mereka juga tidak hanya diperbudak saja, melainkan juag diwariskan sebagai harta benda, bangsa arab jahiliyah saat itu juga sudah biasa untuk menguburkan anak perempuan mereka secara hidup-hidup. (Hakim 2015, 2)

Poliandri, juga dikenal sebagai zawaj almusyarakah, atau "perkawinan bersama", sudah dikenal oleh masyarakat jahiliyah. Perkawinan model ini memungkinkan sepuluh laki-laki atau lebih menyeturubuhi seorang perempuan secara bergantian. Jika dia hamil, orang yang ditunjuk oleh perempuan itu harus bersedia mengakui anak yang dia kandung. Keadaan di atas hanyalah beberapa contoh eksploitasi seks perempuan. Di sisi lain, situasinya hampir sama; misalnya, anggaph perempuan tidak mempunyai hak, yang lebih parahnya perempuan dianggap tidak ada didalam sejarah politik.

Hal ini berlangsung hingga awal Islam. Menurut pandangan Muhammad Arafah, sebagaimana dikutip oleh Fatima Mernisi, mengatakan bahwa ketika para sahabat Rasulullah sedang berkumpul di sebuah tempat yang disebut Tsaqifah Bani Sa'idah untuk memilih seorang khalifah pengganti Rasulullah, tidak ada perempuan yang dilaporkan hadir. rapat untuk memilih seorang khalifah pengganti Rasul. (Wardiyah 2023, 80–81). Namun tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa agama islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, telah mampu menghapus budaya buruk masyarakat jahiliyah pada saat itu dan juga menghidupkan kembali citra kaum perempuan didalam masyarakat secara luas hingga hari ini yang kita bisa rasakan. Berdsarkan seluruh permasalahan diatas, muncullah pertanyaan lantas bagaimanakah hukum menjadi seorang pemimpin bagi kaum perempuan menurut prespektif Al-Qur'an?

Definisi Pemimpin

Pengertian kepemimpinan sendiri mengandung arti pionir, dalam bahasa Inggris disebut administrasi yang mengandung arti administrasi, pionir mengandung arti pionir sedangkan akar katanya adalah memimpin yang mengandung beberapa implikasi yang unik namun erat kaitannya, yaitu spesifik bergerak lebih awal, melakukan yang pertama, menjelajah keluar, memelopori, mengkoordinasikan pertimbangan dan penilaian orang lain, membimbing, menggerakkan dan membimbing orang lain melalui dampaknya.(Agesna 2022, 28)

Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 2, April 2022.

Pemimpin adalah seorang yang dianggap memiliki otoritas dan kepemimpinan dalam sebuah kelompok atau organisasi dan mampu untuk memengaruhi serta membimbing anggota kelompok maupun organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, pemimpin memiliki tanggungjawab besar dan penting dalam memimpin suatu kelompok atau organisasi agar mencapai kesuksesan serta kemajuan, sebagai seorang pemimpin ia harus mampu menunjukkan contoh yang baik dengan anggota kelompok atau organisasi, memahami serta menunjukkan empati terhadap kebutuhan dan harapan mereka, serta memberikan arahan yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin juga harus iap untuk memegang kendali dalam situasi yang sulit sekalipun dan memiliki kemampuan untuk memotivasi anggota kelompok maupun organisasi untuk sama-sama berjuang dan pada akhirnya akan bisa memberikan hasil yang terbaik. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan membuat yang sulit, seorang pemimpin harus mampu mengambil tindakan terbaik yang dapat memperbaiki situasi maupun mengatasi masalah yang dihadapi oleh organisasi.

Kepemimpinan sebenarnya sudah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarah peradaban manusia, ketika manusia menyadari bahwa hidup dalam kelompok adalah penting untuk mencapai tujuan bersama, dan setiap kelompok membutuhkan seseorang atau beberapa individu yang masing-masing memiliki keunggulan dan keunggulan yang berbeda dari yang lainnya, terlepas dari bentuk kelompok manusia sebelumnya. Selain itu, dalam pendapat yang lain kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya atau anak buahnya untuk melaksanakan dan menjalankan visi, misi, tugas, atau tujuan yang diharapkan hal tersebut dapat membantu memajukan organisasi dan bersatu. Untuk melakukan proses ini, seorang pemimpin menggunakan atributnya sendiri, contohnya yaitu tentang nilai, kepercayaan, adab, perwatakan, ketrampilan, serta pengetahuan. (Fitriani 2015, 5)

Padahal islam sudah mencoba untuk membangun berbagai substansi demokrasi dalam suatu kepemimpinan akan tetapi hal tersebut sudah diserahkan kepada para ijtihad kaum muslimin sesuai dengan dasar-dasar agama islam, kemaslahatan hidup dan perkembangan dunia melalui pertimbangan tempat dan waktu serta kehidupan seorang manusia. Sebenarnya tidak salah bagi manusia, pemikir, serta para pemimpinnya untuk mencari jalan alternatif yang cukup

lumayan baik, akan tetapi hal tersebut harus mudah diterapkan khususnya pada kehidupan manusia.

Pada hakikatnya sebenarnya seorang pemimpin dalam syari'at islam yaitu merupakan wakil ummat, dimana mereka seakan jauh dari perbuatan yang melanggar maupun kurang tepat, tugas dari seorang pemimpin ini bisa dibilang lumayan berat karena mereka dianggap sebagai pengganti daripada kepemimpinan nabi serta rasul dengan tujuan mereka bisa kembali menata berbagai persoalan dalam kehidupan serta mengurus ummat agar tercapainya kemaslahatan, seorang pemimpin juga harus memiliki pemahaman agama yang cukup luas, bisa menegakkan sebuah keadilan, terwujudnya kesejahteraan ummat, mengutamakan persatuan dan kesatuan lewat bergotong royong dengan baik serta mempunyai rasa toleransi yang dapat menciptakan ketentraman serta keamanan bagi seluruh lapisan ummat. Terlepas dari itu semua seorang pemimpin juga harus memiliki kriteria yang cukup, diantaranya yaitu ia harus adil, mempunyai kapasitas ilmu yang luas dan siap secara fisik maupun mental. (Putry 2015, 627)

Perempuan Sebagai Pemimpin Dalam Islam

Seorang perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua jenis yaitu perempuan dan laki-laki. Dimana diantara perempuan dan laki-laki ini tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. Mereka sendiri memiliki derajat, hak, serta kedudukan yang sama. Seorang pakar beranggapan bahwa “laki-laki berbeda dengan perempuan”. Namun ungkapan ini dapat diartikan secara universal. Yang membedakan dari keduanya hanya terbatas pada perbedaan biologis. Perempuan seringkali digambarkan dengan sosok yang lembut, kalem, cenderung mengalah, lebih cenderung mengalah, lemah, kurang aktif serta keinginan untuk mengasuh. Sebaliknya, seorang laki-laki sering dan tak jarang mereka ditampilkan dengan seorang yang memiliki jiwa yang kuat, dominan, lebih aktif, dan luas akan pemikirannya. Dalam pengertian yang lain, perempuan bisa disamaratakan dengan wanita. Dalam bahasa jawa wanita memiliki pengertian yaitu “wani diatata”, atau dalam artinya perempuan adalah orang yang berani untuk diatur.

Kajian untuk membahas tentang permasalahan seorang perempuan didalam agama islam sebenarnya adalah sebuah tantangan tersendiri untuk masuk dan ikut campur dalam wilayah yang cukup dikenal dengan penyederhanaan

yang mungkin cukup berlebihan serta generalisasi yang juga tak jauh dari hal tersebut, serta pembatasan-pembatasan yang hingga kini masih sulit untuk dihindari dari budaya barat. Permasalahan awal adalah satu diantara permasalahan yang tidak mampu dipecahkan, rata-rata faktor permasalahan tersebut langsung dihubungkan dengan ajaran agama islam itu sendiri, contoh nyata yang tidak asing yakni kenyataan antara bagaimana perlakuan hukum sekarang dengan hukum dimasa lampau, dimana banyak peran yang mungkin bisa dilakukan maupun diperbolehkan semua itu hanyalah sebuah gambaran islam dan semi islam yang bermacam-macam, disini perempuan muslimah secara langsung juga ikut berpartisipasi. Hal lain yang bisa mendukung tentang bagaimana seorang perempuan memiliki kesempatan mencari pengalaman, profesional dan lain sebagainya seakan hal tersebut jauh dan sedikit berurusan dengan agama, akan tetapi masih tetap dipengaruhi olehnya. (Agesna 2022, 59)

Sekarang ini sudah banyak perkembangan yang mulai bermunculan dimana seorang perempuan sebagai pemimpin dalam berbagai bidang, yang pada akhirnya perempuan memiliki sebuah tugas lain dan tambahan yaitu selain sebagai ibu didalam rumah tangga serta mendidik anaknya, namun juga sebagai seorang pemimpin. Masa reformasi di negara Indonesia ini mempunyai cita-cita yang mulia dan harapan yang besar bagi para kaum perempuan selama ini, Berkembang serta meluasnya kebangkitan perempuan di era globalisasi pola kehidupan serta kepemimpinan telah membawa perubahan serta perkembangan pembangunan. Dimasa kini, dalam diri perempuan sudah melekat multi peran dan mereka tidak lagi terpaksa untuk peranan menjadi seorang istri ataupun semata-mata hanya menjadi seorang ibu.

Islam sebagai agama yang dimana ajarannya sempurna dalam menjunjung tinggi kedudukan antara laki-laki dengan perempuan dalam posisi setara, baik sebagai seorang hamba (*'Abd*) maupun posisinya sebagai penguasa di atas bumi Allah (*Kholifah Fil 'Ard*). Kepemimpinan perempuan menurut islam sendiri diperbolehkan selama kepemimpinan tersebut baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain hal tersebut diperbolehkan islam juga memberikan batasan terhadap perempuan disebabkan oleh beberapa kendala kodrati yang dimilikinya seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, hingga menyusui. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan kondisi perempuan saat itu lemah, sementara seorang perempuan sendiri jika menjadi seorang pemimpin pasti membutuhkan kekuatan fisik maupun akal secara dia sudah menjadi seorang pemimpin.

Mempelajari lewat kisah-kisah yang telah banyak disajikan tentang perempuan, namun masih banyak disana hikmah yang dapat diambil tentang karakter seorang perempuan dari sisi positif maupun sisi negatif. Ada yang patut dicontoh namun juga ada yang tidak patut kita contoh dan harus segera kita jauhi. Setidaknya terdapat beberapa karakter perempuan yang ditampilkan di dalam Al-Qur'an. Pertama yakni wanita yang dikenal mempunyai kepribadian yang kuat, tipe demikian diwakili oleh beliau Siti Asiyah, seorang istri dari raja pada masa lalu yakni raja fir'aun. Walaupun berada didalam pegangan Fir'aun, ia tetaplah teguh menjaga akidah maupun eksistensi ia sebagai muslimah. Allah Ta'ala telah menuliskan doanya didalam Al-Qur'an : "Ya tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah disisi-Mu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang dzalim" (QS. At Tahrim: 11), yang kedua yaitu, ia memiliki karakter yang mana ia berusaha untuk menjaga kesucian akan dirinya. Tipe kedua ini diwakili oleh Siti Maryam, di dalam surah Maryam ayat 20 telah disebutkan oleh Allah bahwasannya Siti Maryam adalah seorang perempuan yang suci yang tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki mana pun.

Karena keutaman inilah, Allah Ta'ala berkenan untuk mengabadikan nama Maryam untuk dijadikan salah satu nama surah didalam al-Qur'an dan menjadikannya ibu dari seorang nabi yang agung yaitu Nabi Isa A.S. Berikutnya yakni seorang wanita penghasut, penebar fitnah, penggemar ghibah dan sangatlah buruk hatinya, ia adalah Hindun istrinya Abu Lahab, Al-Qur'an menjuluki ia dengan "Pembawa Kayu Bakar", atau yang sering kita sebut dengan perempuan penyebar fitnah dan permusuhan. Allah Ta'ala berfirman "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dn sesungguhnya dia akan binasa deimikian pula istrinya, pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali dari sabut", (QS. Al-Lahab: 1-5). Sejarah secara jelas menceritakan bagaimana kehebatan Hindun untuk menyebarkan gosip serta fitnah tentang baginda Rasulullah Saw. Hindun juga cukup dikenal menjadi partner terbaik Abu Lahab untuk menghambat dakwah islam secara ia adalah istri Abu Lahab. Yang terakhir yakni, tipe wanita penggoda.

Seorang perempuan yang memiliki karakter tersebut adalah ia Siti Zulaikha, meski pada akhir hayatnya dia bertaubat. Berbagai upaya Zulaikha dalam menggoda Yusuf, dijelaskan dalam Alquran Surat Yusuf 23:., Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal dirumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu sertaya berkata,

“Marilah kesini”. Walaupun kita tahu para tokoh perempuan yang telah Allah kisahkan didalam Alquran tersebut sudah hidup ratusan hingga ribuan tahun yang lalu, namun karakteristik dan sifatnya tetap abadi hingga sekarang. (Fatimah 2015, 95–96). Terlepas dari semua ungkapan tentang perempuan, terdapat dua pendapat yakni dari golongan moderat yang mendukung dan membuka peluang bagi para perempuan dalam ikut andil dan golongan kedua adalah kelompok konservatif yang tidak menyetujui jika perempuan menjadi seorang pemimpin.

Perempuan Boleh Menjadi Pemimpin

Islam sudah jelas sebagai agama yang abadi serta menjadi penutup bagi seluruh agama yang pernah ada sebelumnya. Beberapa model didalam agama islam sendiri diantaranya adalah menyeluruh dan moderat. Islam sudah memberikan hak kepada siapapun yang jelas semua berhak untuk mendapatkannya. Sumber utama ajaran Islam adalah ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah Nabi, yang mengandung nilai-nilai universal yang menjadi pedoman hidup manusia sekarang, di masa lalu, dan di masa depan. Nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, kemandirian, dan nilai-nilai lainnya telah disebutkan. Mengenai keuntungan dari keseragaman dan kesetaraan, Islam tidak mentolerir kontras atau perlakuan merugikan di antara orang-orang. Berdasarkan surah al-Ahzab ayat 35, yaitu:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Sangat jelas dari Al-Qur’an bahwa Allah Ta’ala tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan; masing-masing akan menerima balasan yang

sebanding dengan tindakan mereka. Dari sini jelas tidak ada kontras atau pemisahan terkecil dalam hal ini. Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah/10: 7

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwasannya Al-Qur'an tidak pernah melarang seorang perempuan untuk memasuki berbagai pekerjaan sesuai dengan kemahirannya, seperti menjadi seorang guru, pengusaha, hakim, dosen, menteri bahkan kepala Negara sekalipun. Akan tetapi dalam kewajibannya dalam berkiprah tetaplah memperhatikan hukum dan aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, contohnya yaitu tidak terurusnya masalah terkait rumah tangganya, apabila sudah memiliki seorang suami maka diharuskan untuk meminta izin serta ridho-nya, hal ini bertujuan untuk menghindari efek buruk terhadap dirinya dan agama. Namun dalam hal ini para ulama memilik pendapat yang berbeda mengenai hukum boleh atau tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin negara ataupun sebagainya. Mengenai hal tersebut, Imam Abu Hanifah membolehkan seorang perempuan untuk menjadi seorang hakim. Dimana perempuan diperbolehkan untuk menyampaikan kesaksian terhadap urusan harta, artinya ia semestinya juga diperbolehkan untuk memberikan keputusan dalam wilayah tersebut, oleh karenanya perempuan disini tidak apa menjadi seorang pemimpin.

KH. Ma'ruf Amin, sebagai ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan komentarnya bahwa MUI pusat hingga kini belum pernah mengeluarkan sebuah fatwa bahwa seorang perempuan dilarang untuk menjadi seorang pemimpin. Secara itu kepemimpinan di level tingkatan atas atau disebut dengan *imamat al udhma*, ataupun yang ada pada tingkatan bawah. Dikarenakan masalah tentang kepemimpinan seorang perempuan hingga kini masih diperdebatkan serta diperselisihkan dikalangan para ulama'. Dimana terdapat pandangan yang membolehkan juga tidak memperbolehkannya. Walaupun hal *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 2, April 2022.*

ini kelak akan dibahas dikalangan MUI, maka pasti akhir dari keputusannya akan berbeda. Doktor Muiz Kabri, mengutarakan pendapat bahwa perempuan mungkin saja tidak bisa menjadi seorang presiden. Namun belakangan ia mulai berfikir bahwa perempuan layak dan bisa menjadi seorang presiden, karena seorang presiden tidak mungkin mengurus urusannya sendiri melainkan ia masih memiliki cukup banyak staf yang dapat membantu ia dalam mengurus permasalahan bangsa dan negara.

Pendapat Prof Dr. Hamka tentang kepemimpinan seorang perempuan khususnya dikalangan masyarakat islam yakni menurut ia memang terdapat hadis nabi membahas suatu kaum perempuan yang dirajakan maka akan datang berbagai kerugian, apabila melihat hadis berikut maka agama islam tidak pernah mengangkat gelar raja untuk para kaum perempuan, ataupun sebagai *kholifah*. Namun ada suatu masa ketika seorang wanita bernama Syajarotul Durr (Pohon Permata) menjadi raja. Pada awalnya, dia hanya menjabat sebagai selir Al-Malikus Sholih. Dalam rangkaian perang salib, suaminya pergi ke Mansyuroh untuk melawan raja Prancis Louis IX. Ketika dia mengetahui bahwa suaminya telah terbunuh dalam perang, dia akhirnya berhasil naik tahta. Hanya dia yang pernah memegang posisi raja di kalangan wanita dalam sejarah kerajaan Islam. (Agesna 2022, 60–61).

Tokoh poros tengah bangsa indonesia berpendapat bahwa, perempuan boleh menjadi seorang pemimpin namun dengan catatan dalam keadaan yang darurat, hal ini menjadikan hukum yang awalnya haram berubah menjadi halal, awalnya tidak boleh menjadi boleh, namun keadaan darurat disini sudah tidak bisa kita hubungkan lagi jika hanya mempermasalahkan tentang khilafiah bahwa perempuan boleh atau tidaknya menjadi seorang presiden. Disaat masa pemerintahan Gus Dur yang sudah semakin memburuk, maka siapapun harusnya boleh menggantikannya, walaupun ia adalah seorang perempuan, sebenarnya sudah banyak beberapa kedudukan yang telah maupun sedang dipegang kaum perempuan seperti presiden, wapres, menteri, hakim, gubernur, serta jabatan tinggi lainnya. (Agesna 2022, 62)

Perempuan Tidak Boleh Menjadi Pemimpin

Ada banyak contoh dalam sejarah global di mana, seperti ratu di negara-negara monarki, seorang wanita menjabat sebagai presiden dan perdana menteri. Wanita, menurut beberapa orang, tidak cocok untuk peran kepemimpinan. Bahkan dalam masyarakat tradisional, sampai saat ini perempuan masih

diabaikan sebagai pemimpin. Terlepas dari fakta bahwa diskriminasi terhadap perempuan semakin berkurang atau bahkan hampir menghilang, mayoritas ulama Syafi'i, termasuk Imam Malik dan Imam Ahmad, pada akhirnya berpendapat bahwa seorang pemimpin sekaligus presiden harus laki-laki, berdasarkan surat 34 ayat 34. An-Nisa. Namun, ini tidak cukup; selain itu, mereka menambahkan pendapat tambahan untuk mendukung posisi mereka, seperti hadits dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori, yang mengatakan bahwa ini adalah dasar hukum untuk fatwa yang melarang perempuan dari posisi kepemimpinan.

Ketika nabi Muhammad mendengar bahwa orang Persia menjadikan Putri Kisra sebagai ratu mereka setelah dia meninggal, hal ini terjadi. Hadis ini sudah diterima oleh para ulama' di seluruh penjuru negara islam, serta mereka telah menetapkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin bagi laki-laki di posisi kepemimpinan umum.

Ayat yang biasa menjadi dasar rujukan ketika mendiskusikan tentang kepemimpinan laki-laki ialah surah al-Nisa', ayat 34. Sudah jelas digambarkan dengan ungkapan "*al-rijāl qawwāmūna 'ala al-nisā'*". Analisa bahasa dari kata *qawwāmūn* itu merupakan "*shighat mubālaghah*" dari kata *qiyām* yang memiliki arti bahwa dimana seorang laki-laki harus bertanggungjawab atas kehidupan perempuan secara utuh, seperti seorang raja terhadap rakyatnya, didalam ranah mengajakan, memerintah, melarang, memelihara bahkan menjaga mereka. (Busro and Maizun 2019, 494).

Alasan tentang larangan seorang perempuan menjadi pemimpin juga disebabkan karena seorang wanita menghadapi permasalahan yang sudah menjadi tabi'at serta kodratnya sebagai seorang perempuan pada umumnya yaitu mereka mengalami menstruasi disetiap bulan serta keluhannya, mengandung dengan segala penderitaannya, melahirkan seorang anak dengan penuh resiko serta taruhannya, menyusui anak dengan segala beban yang dideritanya, juga sebagai ibu dengan sejuta tugasnya, hal-hal tersebut menjadikan seorang perempuan dianggap secara fisik, psikis, dan pemikirannya belum seluas laki-laki ketika menjadi seorang anggota dewan yang dimana tugas mereka menyusun undang-undang, mengatur rakyat bahkan memimpin.

Bisa dipastikan ia sudah memiliki putra-putri yang sudah berumah tangga, ia sendiri juga sudah cukup umur dan berpengalaman, serta ia memiliki waktu luang yang bisa digunakan untuk terlibat dalam menangani pekerjaan dalam skala publik. Namun, wanita yang menikah tetapi belum memiliki anak

dianggap memiliki sesuatu yang istimewa dari wanita pada umumnya, waktu dan kecerdasan, serta wanita yang berusia di atas lima puluh tahun, di mana mereka tidak lagi diganggu oleh hambatan masalah alam tersebut. Jika benar-benar memenuhi persyaratan sebagai calon, baik laki-laki maupun perempuan, maka perempuan yang memenuhi kriteria tersebut tidak akan terhalang untuk menjadi pemimpin.

Namun masalahnya, saat ini tidak banyak perempuan yang mau terlibat dalam politik kenegaraan karena mereka menganggap citra politik adalah kekejaman, perebutan kekuasaan, dan terlibat kasus korupsi, antara lain. Hal ini membuat beberapa wanita merasa lemah dalam kemampuan menangani isu-isu politik yang tampak menakutkan. Selain itu, seorang pelopor harus memiliki jiwa yang dituntut untuk kuat, kuat, berkepal dingin, siap untuk menjatuhkan musuh atau kejantannya, sehingga wanita dan pria menempatkan posisi ini dengan tepat untuk seorang pria.

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh perempuan menjadi hakim atau top leader, berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa/2: 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي نُشِوهُنَّ لِّعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Jawad Mughniyah, salah satu pandangan peneliti bahwa dalam pemahaman al-Kasyif, memaknai bahwa motivasi dibalik syair tersebut tidak semata-mata untuk mengkontraskan dimana perempuan dipandang sebagai kelas

bawah jika dibandingkan dengan laki-laki, namun keduanya sama-sama berada. pada dasarnya sesuatu yang mirip. Kemudian, pada saat itu, bagian tersebut ditujukan kepada laki-laki sebagai pasangan dan perempuan sebagai istri. Pada dasarnya keduanya serasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada yang bisa hidup tanpa perbedaan, saling melengkapi. Ayat ini hanya digunakan untuk membimbing keluarganya terhadap istrinya, bukan untuk bisnis atau tujuan lain. (Fatimah 2015, 97–98).

Dalam fatwanya Yusuf Qardlawi juga mengemukakan tiga catatan penting mengenai dalil hadis yang dijadikan sebagai penolakan atas kepemimpinan terhadap kaum perempuan :

1. Pertama, apakah hadits ini digunakan secara keseluruhan atau hanya untuk sebab wurudnya? Dengan kata lain, apakah Rasulullah akan memberi tahu orang Persia bahwa mereka tidak beruntung karena menurut hukum turun temurun mereka harus mengangkat putri Kisra sebagai raja, meskipun ada orang yang lebih baik, lebih layak, dan lebih penting di antara mereka? Benar, sebagian besar ahli al-ushul berpendapat bahwa yang terpakai ialah keumuman lafal daripada alasan tertentu.
2. Kedua, seperti yang ditunjukkan oleh hadits tersebut, para ulama umat sekarang telah sepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi *al-Imamah al-Uzham* atau kekuasaan tertinggi. Ketentuan ini berlaku bagi perempuan jika ia menjadi raja atau kepala negara yang punya kekuatan mutlak atas kaumnya, ketika harus melakukan apa yang dia perintahkan, dan tidak boleh mengelak dari perintahnya. Maka dari itu, mereka benar-benar menyerahkan semua urusan mereka kepadanya, yaitu semua urusan umum mereka berada di tangannya, di bawah kekuasaannya, dan di bawah perintahnya.
3. Ketiga, yaitu masyarakat sekarang dibawah sistem demokrasi, ketika memberikan wadah umum kepada kaum perempuan, contoh pada kementerian, perkantoran, atau dalam ranah dewan perwakilan, bukan berarti mereka menyerahkan segala urusannya secara keseluruhan kepada perempuan, namun pada kenyataannya tanggung jawab tersebut ditanggung oleh banyak orang dalam lembaga yang berbeda, dan perempuan hanya menanggung sebagian kecil dari itu. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Kamal Jauda, hadits Abu Bakra di atas menyatakan bahwa perempuan dilarang menentukan urusan bangsanya sendiri, sesuai dengan asbabul al-Wurud hadits ini. yaitu anak perempuan Raja Kisra

telah diangkat menjadi Ratu Persia. Sudah lama diketahui bahwa sebagian besar raja-raja di pemerintahan itu memiliki kekuasaan penuh hanya di tangan mereka sendiri dan ditaktor; hanya dia sendiri yang memutuskan urusan rakyat dan negerinya, dan keputusannya tidak dapat digugat. Dalam fatwanya, Syayid Muhammad Husein Fadlullah juga mengatakan hal yang sama.

Sebenarnya, beberapa ulama berpendapat bahwa kaum perempuan tidak dapat menjadi seorang pemimpin karena hadis tersebut hanya berbicara tentang pemberitaan daripada ketentuan hukum, dan hadis tersebut tidak berlaku umum. Karena hadis tersebut memang disabdakan oleh Nabi Saw. Ini berkaitan dengan peristiwa suksesi di Persia, ketika kaisar Persia meninggal dunia dan para petinggi kerajaan memberikan seorang ratu untuk memimpin kekaisaran, yang pada gilirannya menyebabkan kekaisaran hampir hancur. Karena fakta bahwa ratu tersebut tidak berhasil mengontrol negara, Nabi Saw dengan jelas menanggapi peristiwa ini. Hadis tersebut, bagaimanapun, tidak hanya berhenti di situ; itu juga tidak mengatakan bahwa semua perempuan harus menjadi pemimpin masyarakat. Al-Thabarî kemudian menyatakan bahwa meskipun hadis berikut digunakan sebagai dasar salah satunya tentang hukum, itu hanya berkaitan dengan satu masalah: perempuan tidak boleh memegang jabatan tertinggi di negara atau menjadi seorang *khalifah*. (Tangngareng 2015, 172).

Penyebab Perbedaan Pendapat Mengenai Kepemimpinan Perempuan

1. Perbedaan Penafsiran Al-Qur'an

Pemahaman tekstual ayat-ayat al-Qur'an, yang secara substansial menempatkan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, adalah dasar dari pendapat yang menyatakan bahwa kaum perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Menurut para fuqaha, demikian mengacu kepada QS. an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Para ulama klasik sepakat bahwa surah diatas membutuhkan khalifah seorang laki-laki. Menurut Abu Ya'la al-Fara', salah satu syarat seorang hakim adalah laki-laki. Namun menurut asbab al-nuzulnya, ayat ini merujuk pada Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair, istri Sa'ad bin Rabi, yang durhaka kepada suaminya (nusyuz). Setelah itu, Sa'ad memukulnya. Ayahnya menggerutu kepada Nabi Muhammad, mengatakan, "Dia mengizinkan saya menikahi putri saya, tetapi kemudian dia menamparnya." "Ketika wanita itu ingin pulang bersama ayahnya, dia ingin melakukan qishash pada suaminya," kata Nabi SAW. "Suaminya mendapat hukum balas dendam (qishas)." Kemudian, pada saat itu, dia mengungkapkan, "Kembalilah, ini Jibil yang baru saja datang kepadaku,"

Sementara itu, ayat ini diturunkan berdasarkan asbab al-nuzul terkait kasus istri Sa'ad bin Rabi, Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair, yang durhaka kepada suaminya (nusyuz). Setelah itu, Sa'ad memukulnya. Maka istri dan ayah Sa'ad menghadap Nabi Muhammad SAW untuk mengadu. Ayahnya berkata, "Dia membiarkan putriku menikah, tapi kemudian dia menamparnya." SAW Nabi Muhammad bersabda, "Suaminya menerima hukum pembalasan (qishas)." ketika si wanita hendak pulang bersama ayahnya untuk melakukan qishash pada suaminya. Nabi tiba-tiba SAW. berkata: kembali, ini dia Jibil baru saja datang kepadaku untuk mempersembahkan refrein ini "Pria adalah pelopor bagi wanita." (An-Nisa' Q.S. : 34). "Kami menginginkan satu hal, selain Allah SWT," imbuhnya. menginginkan yang lain. Oleh karena itu, kehendak Allah lebih unggul. Kemudian dia meninggalkan qishash." Dengan demikian, ayat tersebut tidak terkait dengan keterlibatannya dalam kepemimpinan politik perempuan dan berasal dari keadaan tertentu, masalah keluarga. (Agesna 2022, 68–69)

2. Perbedaan Penafsiran Hadis

Ditinjau dari substansinya, hadits shahih ahad yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abu Bakrah r.a., melarang perempuan menjabat sebagai kepala negara. Terjemahan editorial mencakup rincian tambahan berikut:

Usman bin al-Haitsam telah menceritakan bahwa, menceritakan kepada kami 'Auf dari Hasan dari Abi Bakrah ra, mengatakan: Kalimat yang saya dengar dari Rasulullah SAW telah membantu saya, terima kasih kepada Allah. Saya bertempur di pihak Aisyah ra, pemilik unta yang sah, selama Perang Jamal. Ketika berita sampai ke Rasulullah SAW, saya mendengar kalimat itu. bahwa putri Kisra, Nabi SAW, telah terpilih sebagai raja Persia. dikatakan,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya : "Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan." (HR. Bukhari, Tirmidzi, dan An-Nasa'i)

Jadi, yang dimaksud oleh hadits ini menurut Yusuf Qardhawy adalah larangan buat wanita untuk menjadi khalifah, pemimpin umum kaum muslim. Imam al-Shawkani menyatakan dalam hadits sebelumnya bahwa wanita tidak cocok untuk pekerjaan legislatif dan bahwa orang tidak boleh memilih kepala wanita. Lebih lanjut, Ibnu Jarir mengungkapkan bahwa nalar perempuan kurang dan cacat, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan laki-laki. Selain itu, Mushoni mengutip hadits yang dikutip, menyatakan: Jika dikatakan "laki-laki dan laki-laki", sangat jelas bahwa perempuan bukan bagian dari diskusi ini. Dari segi sejarah, hal ini tidak mengherankan karena hadits tersebut sebenarnya adalah apa yang dikatakan Rasulullah SAW ketika mendengar tentang pengangkatan putri Kisra sebagai raja Persia. (Agesna 2022, 71)

Asbab al-wurud (sebab turun) hadits tersebut bertalian dengan keputusan Ratu Kisra, Penguasa Persia, yang mengangkat anak perempuannya menjadi ratu, padahal waktu itu ia juga memiliki anak lakilaki, yang menurut cerita tidak disukainya. Disamping itu, Nabi Muhammad tidak melarang perempuan menjadi pemimpin. Ia hanya mengatakan tidak bahagia suatu kaum jika dipimpin oleh perempuan. Apalagi kalau didasarkan pada pilihan like and dislike, sebagaimana kisa Ratu Kisra tadi. Hadits dianggap valid dari sudut pandang metodologis, tetapi

dikategorikan sebagai ahad dalam hal periwayatan. Hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Disebut hadits ahad oleh perawi yang tidak mencapai jumlah perawi hadits mutawatir. Hadits yang diriwayatkan pada masa tabi'in dan tabiit al-tabi'in juga tetap sama. Hukum hadits ahad hanya menciptakan kekuatan (zhann), bukan keyakinan. Akibatnya, adalah melanggar hukum untuk mengandalkan hadits ahad ketika berhadapan dengan masalah hukum yang sangat signifikan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam hak politik dianggap sebagai persoalan dengan landasan konstitusional, yang meliputi pembatasan dan kepentingan. (Agesna 2022, 72)

3. Berdasarkan Ijma'

Berdasarkan ijma, yang mereka klaim telah dipraktikkan sejak lama, juga penegasan bahwa perempuan maupun calon pemimpin tidak terwakili. atau setidaknya pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan absennya Rashidun Khulafaur dari politik negara perempuan. Pada masa awal Islam, banyak perempuan, termasuk para istri Nabi Muhammad, terlibat dalam kegiatan budaya dan intelektual, tetapi mereka tidak terlibat dalam urusan kenegaraan. Mereka tidak didekati untuk membantu dengan masalah yang dipertimbangkan. Sebaliknya, pendapat yang mendorong perempuan untuk naik ke posisi kepemimpinan tidak berpikir demikian. Namun, itu masih salah. Sangatlah pasti bahwa Rasulullah SAW mempersilakan wanita untuk berkonsultasi dengan tema yang berbeda. Contohnya,

- 1) Sebelum berangkat berperang, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi dan berdiskusi. Istri teman juga muncul di pertemuan semacam ini dan berbagi pemikiran mereka.
- 2) Umar bin al-Khattab menunjuk Al-Syifa binti Abdullah sebagai pengawas keuangan. Spesialis, seperti yang diketahui, memiliki kemampuan umum dan kewajiban yang ketat, misalnya amar ma'ruf nahi munkar. Posisinya bisa disamakan dengan hakim. karena dalam debat, pengawas keuangan memberikan informasi yang tidak memerlukan pembuktian; Dia, di sisi lain, memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum. Artinya, karya ini memasukkan karya yang vital bagi kebudayaan Islam. Terpilihnya perempuan untuk jabatan ini oleh Amirul Mukminin akan menunjukkan bahwa perempuan mampu, dapat menggunakan haknya, dan setara

dengan laki-laki. Umar mendengarkan perspektif perempuan tentang berbagai topik selama banyak percakapan. Menurut beberapa akademisi, hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak perempuan untuk berpartisipasi dalam urusan publik.

- 3) Khalifah Utsman bin'Affan dan istrinya Na'ilah sering berdiskusi tentang berbagai hal. Selain itu, Na'ilah selalu menawarkan sudut pandangnya.
- 4) Aisyah ra. pergi keluar dan mengusir 3.000 orang dari Mekah ke Basrah untuk membalas kematian Utsman, menolak pengabdian kepada wadiah Ali Abi Thalib ra. terlebih lagi, membangun kembali perhatian di kalangan umat Islam. Seperti yang ditunjukkan oleh gambaran di atas, kejadian di atas tidak akan pernah terjadi jika ada kesepakatan yang jelas di kalangan umat Islam, seperti yang dikatakan oleh pencetus penilaian ini. "Ijma" jelas menyiratkan bahwa semua mujtahid setuju cepat atau lambat. Setelah masing-masing mujtahid mengutarakan pendapatnya, maka ketentuan hukum mengenai hal tersebut diterima oleh semua. Konsekuensinya, baik sukuti maupun ijma' sharih tidak melarang perempuan menggunakan hak politiknya. "Para pendukung pendapat ini menegaskan bahwa seandainya ada ijma yang jelas di kalangan umat Islam, maka kejadian-kejadian tersebut di atas tidak akan pernah terjadi," sebagaimana diuraikan di atas. "Ijma" dengan jelas menunjukkan bahwa semua mujtahid sepakat pada suatu saat. Setelah masing-masing mujtahid mengutarakan pendapatnya, maka ketentuan hukum mengenai hal tersebut diterima oleh semua. Oleh karena itu, baik sukuti maupun ijma' sharih tidak melarang perempuan untuk menggunakan hak politiknya. (Agesna 2022, 76)

4. Berdasarkan Qiyas

Jika bersandar dalam hukum qiyas, banyak pendapat yang melarang perempuan menjadi pemimpin, hal tersebut dilihat dari perbedaan diantara keduanya. Maka dari itu, dianjurkan untuk dilakukannya qiyas qiyas, terdapat berbagai contoh qiyas sebagai berikut :

- 1) Belum ditemukannya seorang perempuan sebagai imam di dalam sholat fardhu, sholat di hari raya, sholat jum'at
- 2) Hak talak hanya berlaku untuk kaum laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak ditetapkan dalam syariat

- 3) Haram buntut perempuan jika berpergian sendiri tanpa di dampingi oleh mahramnya dan teman yang dipercaya sekalipun
- 4) Seorang perempuan diwajibkan sholat jamaah dirumah dan tidak diwajibkan untuk sholat jum'at

Apabila masalah yang tergolong sederhana terkait perempuan, oleh karena itu hak-hak yang bersifat politik serta mengambil jabatan yang bersifat umum diantara perempuan dan laki-laki yaitu kembali kepada hukum dimana yang paling memiliki wewenang dan siapa yang paling berkewajiban, sekiranya terdapat suatu kesatuan didalam kecacatan, maka hukum qiyas harus benar-benar diterapkan serta dilaksanakan.

Berakhirnya akan pendapat ini, dapat diambil tanggapan bahwa syari'at di agama islam secara umum melarang seorang perempuan untuk mendapatkan hak-hak politik. Sama halnya dengan seorang perempuan tidak diperkenankan untuk mendapatkan tugas satupun yang memiliki keterkaitan dengan hal kekuasaan khususnya hakim. Karena banyaknya tuntutan yang mana perempuan tidak sanggup untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat perempuan tidak memiliki hak cerai, maka kelompok yang memperbolehkan tokoh perempuan untuk mengatakan tidak bisa dikukuhkan dalam ijma. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh mendelegasikan tanggung jawab tambahan kepada Ijma sehubungan dengan hukum yang ditegaskannya. Mengenai hukum syariah yang didukung oleh al-Qur'an, hukum-hukum tersebut hanya disebutkan dalam nash yang mengatur aturan umum tetapi tidak menjelaskan hal-hal yang spesifik. Demikian pula situasi dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang dibentuk secara otonom. Ia tidak dianggap sebagai syariat umum karena diturunkan dari aspek-aspek tertentu (parsial). Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menggunakan qiyas dengan cara seperti itu.

Dengan demikian, suatu bagian menyebabkan ketidakteraturan dalam hubungan antar manusia. Karena itu, banyak orang maupun ulama' yang memiliki perspektif yang berbeda tentang topik pemimpin perempuan. Ada yang berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin, tetapi hanya di tingkat bawah, seperti pemimpin sesama sosialita perempuan atau anak-anaknya, bukan di tingkat tertinggi rakyat, seperti presiden, raja, sultan, dll, Hadits Abu Bakrah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mereka yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin bukanlah orang yang beruntung dan juga tidak merasa puas, padahal tidak ada ayat dalam Alquran yang secara

eksplisit melarang perempuan memegang posisi kepemimpinan. Karena orang memiliki berbagai kebebasan dan komitmen, bukan berarti wanita tidak bisa menjadi pemimpin. Tergantung bagaimana keadaan membawanya untuk menuju ke bidang tersebut.

Kesimpulan

Kepemimpinan memiliki arti yang umum yakni suatu proses yang kompleks dimana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas, atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Pada dasarnya pemimpin harus memiliki karakteristik dan kemampuan yang khusus untuk dapat memimpin suatu kelompok atau organisasi secara efektif. Ia juga harus mampu memimpin, berkomunikasi, bertanggungjawab serta berani. Terdapat dua kelompok yang membolehkan seorang perempuan yaitu kelompok moderat dimana perempuan diberi peluang untuk menjadi seorang pemimpin, namun kaum konservatif melarang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, larangan ataupun kebolehan suatu kelompok tentang kepemimpinan seorang perempuan yakni disebabkan karena banyak hal salah satunya yakni perbedaan pentafsiran Al-Qur'an.

Hal krusial yang perlu dipahami adalah bahwa kelebihan ini tidak diberikan kepada semua perempuan untuk semua laki-laki karena Allah memberikan potensi yang sama kepada perempuan dan laki-laki, dan tidak ada jaminan bahwa apapun yang diberikan kepada perempuan untuk laki-laki juga akan diberikan. Untuk laki-laki. Kesempatan dan ruang disediakan bagi setiap orang sebagai bagian dari persoalan mendasarnya. Oleh karena itu, penyebab mendasar dari fenomena tersebut tidak terkait biologis atau terkait dengan gender; sebaliknya, barometer fenomena tersebut adalah adanya beberapa laki-laki besar dan orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Akibatnya, kecil kemungkinan orang akan menjadi pemimpin kelompok ini atau dunia pada umumnya dalam waktu dekat. Hanya saja kalau perempuan menjadi pemimpin baik pada skala di rumah tangga maupun skala luas di tengah-tengah masyarakat tentu saja kodratnya sebagai perempuan mesti tetap terjaga.

Daftar Pustaka

Agesna, Widya. 2022. "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." IAIN Bengkulu.

Busro, Arsal, and Maizun. 2019. "Kepemimpinan Perempuan Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud." *Al-Quds Jurnal Studi Qur'an Hadis* 4(2).

Fatimah, Siti. 2015. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *AL-Hikmah Jurnal Studi Keislaman* 5(1).

Fitriani, Annisa. 2015. "Gaya Kepemimpinan Perempuan." *Jurnal Tapis* 11(2).

Hakim, Lukman. 2015. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Putry, Raihan. 2015. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam." *Mudarrisuna* 4(2).

Tangngareng, Tasmin. 2015. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis." *Karsa* 23(1).

Wardiyah, Jannatul. 2023. "Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Guru* 2(1).